



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor : 421.1 / 3380 -Disdik

Tentang

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT NOMOR : 421.1/4121-Disdik ATAS PERUBAHAN NAMA YAYASAN DAN NAMA TK
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) HUSNUL KHOTIMAH
KECAMATAN WANARAJA KABUPATEN GARUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Nurbabul Husnul Khotimah Garut Nomor : 004/YNBH/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016, perihal permohonan perubahan nama penyelenggara Sekolah Taman Kanak-kanak Husnul Khotimah dari Yayasan Al-Ma'un Wanaraja menjadi Yayasan Nurbabul Husnul Khotimah dan Nama TK dari TK Sejahtera menjadi TK Husnul Khotimah.
- Menimbang : a. Bahwa izin pendirian dan operasional diterbitkan apabila ada perubahan nama yayasan, nama sekolah dan atau perubahan keduanya;
b. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin operasional serta perubahan nama Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
5. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Wanaraja Nomor : 421.1/112-UPTD Pend 2016 tanggal 22 Juli 2016;
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Wanaraja Nomor : 421/87-Kec tanggal 22 Juli 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan izin kepada
Nama Penyelenggara : **Yayasan Nurbabul Husnul Khotimah**
Alamat Penyelenggara : Kp. Pangkalan Rt 02/Rw 04, Ds. Sindang Ratu, Kec. Wanaraja
Untuk menyelenggarakan :
Nama Lembaga : **TK HUSNUL KHOTIMAH**
Alamat Lembaga : Kp. Pangkalan Rt 02/Rw 04 Desa Sindangratu Kec. Wanaraja Kab. Garut
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama, keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 3 Agustus 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT



Drs. H. MAHMUD, M.Si, M.M.Pd
NIP. 19630606 198305 1 004